

PERBANDINGAN PENGATURAN PENGURANGAN PENGUNAAN PLASTIK DI KOTA BEKASI DAN DENPASAR

Putra Septiana, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang,

E-mail: 1710631010159@student.unsika.ac.id

Deni Nuryadi, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang,

E-mail: deninuryadi01@gmail.com

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i09.p02>

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengetahui dan memahami perbedaan dari dua peraturan hukum yang serupa di kedua daerah yang berbeda serta untuk mengetahui dan memahami dampak yang dihasilkan dari diterapkannya dua peraturan hukum tersebut di daerah masing-masing yakni peraturan hukum pengurangan penggunaan plastik di Kota Bekasi dengan Kota Denpasar. Studi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara mengutamakan meneliti bahan-bahan dan data kepustakaan atau biasa disebut data sekunder yang diteliti dengan komparatif. Hasil studi menunjukkan bahwa Perbedaan penerapan dalam rangka pengurangan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Bekasi adalah dari tujuannya yaitu untuk menjaga lingkungan daerahnya karena padatnya aktivitas kegiatan masyarakatnya yang sehari-hari menggunakan kantong plastik terlalu berlebihan yang menyebabkan pencemaran lingkungan, sedangkan di Kota Denpasar bertujuan selain karena aktivitas masyarakat yang menggunakan kantong plastik secara berlebihan juga bertujuan untuk melindungi kelestarian tempat-tempat wisata yang ada di denpasar.

Kata Kunci: pengurangan, kantong plastik, Kota Bekasi, Kota Denpasar

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out and understand the differences between two similar legal regulations in two different regions and to find out and understand the impact resulting from the application of these two laws in each region, namely the law on reducing plastic use in Denpasar City and Denpasar City. This study uses a normative juridical research method which is carried out by examining library materials and data or commonly called secondary data which is studied comparatively. The results of the study show that the difference in application in the context of reducing the use of plastic bags in Bekasi Regency is from the goal, namely to protect the local environment because of the dense daily activities of the people who use plastic bags too much which causes environmental pollution, while in Denpasar City the aim is other than because of their activities. People who use plastic bags excessively also aim to protect the sustainability of tourist attractions in Denpasar.

Keywords: reduce, plastic bag, Bekasi City, Denpasar City

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia Merupakan negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. secara embrionik, gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato ketika ia menulis *Nomoi* yang merupakan karya tulis ketiganya. Sementara dalam 2 karya tulis terdahulunya yaitu *Politeia* dan *Politicos* penyebutan negara hukum belum muncul. Dalam *Nomoi* , Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan kepada pengaturan

yang baik¹ gagasan Plato tentang negara hukum ini semakin tegas ketika didukung di dukung oleh muridnya yaitu Aristoteles yang menuliskannya dalam karya miliknya yaitu *Politica*.

Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum² menurutnya ada 3 unsur pemerintahan yang berkonstitusi. Pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum. Kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan umum bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi. Ketiga, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat bukan berupa paksaan atau tekanan yang dilaksanakan pemerintah despotik.

Dalam kaitannya dengan konsstitusi Aristoteles mengatakan bahwa konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dan memastikan apa yang dimaksud dengan badan pemerintahan dan apa akhir dari setiap masyarakat, konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan-aturan tersebut³ gagasan negara hukum tersebut masih bersifat samar dan tenggelam dalam waktu panjang. Kemudian muncul kembali secara eksplisit pada abad ke 19, yaitu dengan munculnya konsep *rechtstaat* milik Freidrich Julius Stahl . menurut Stahl unsur-unsur negara hukum yaitu:

- a. Perlindungan Hak Asasi Manusia
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak tersebut
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan

Berangkat dari gagasan tersebut, maka Indonesia sebagai negara hukum turut dalam menjamin Hak Asasi Manusia sebagaimana yang telah terpatri dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. salah satu hak yang dijamin adalah hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik . sebagaimana yang sudah terpatri dalam Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. sehingga lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh negara. Ketentuan itu merupakan landasan konstitusional dari perlindungan warga negara dalam hal lingkungan hidup. Namun pada kenyataannya sekarang ini lingkungan hidup yang baik dan sehat lumayan susah didapatkan. Karena semakin hari pencemaran terhadap lingkungan telah terjadi dimana-mana.

Oleh karena itu di sisi lain diperlukan kesadaran individu dan juga diperlukan peran negara sebagai pemegang kekuasaan untuk mengatur setiap permasalahan. demikian halnya dengan pencemaran lingkungan hidup. Perspektif hukum yang kemudian menjadi dasar dari elaborasi permasalahan lingkungan hidup hal demikian akan menjadi dasar elaborasi itu berkepastian. ada ukurannya kendatipun sifatnya kualitatif tentang fenomena yang berkenaan dengan masalah lingkungan hidup tersebut. Jenis hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan

¹ Azhary, Tahir. *Negara Hukum* (Jakarta, Bulan Bintang, 1992), 63

² H.R, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi* (Yogyakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2018), 2

³ Azhary, Tahir. *Negara Hukum Indonesia* (Jakarta, UI Press, 1995), 20-21

Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota⁴.

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa jenis perundang-undangan selain sebagaimana yang dimaksud diatas mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Menteri, MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, dan kepala desa. Selanjutnya dalam ayat (2) dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dalam tingkatan undang-undang untuk menjamin keberlangsungan lingkungan hidup yang baik diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan tersebut disusun untuk memperbaiki kondisi lingkungan hidup di Indonesia dan mengurangi laju kerusakan lingkungan yang muncul.

Kemunculannya adalah sebagai akibat alam, khususnya kegiatan atau perilaku manusia yang mengeksploitasi alam yang kemudian menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan itu sendiri. Salah satu yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan disebabkan oleh penggunaan plastik. Plastik merupakan *polimer hidrokarbon* rantai panjang yang terdiri atas jutaan *monomer* yang saling berkaitan dan tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme⁵ sampah plastik memerlukan waktu 200 sampai 1.000 tahun untuk dapat terurai. Sampah dapat menimbulkan pencemaran terhadap tanah, air tanah, dan makhluk dibawah tanah. Bahkan racun dari partikel plastik yang masuk kedalam tanah akan membunuh hewan pengurai di dalam tanah (*cacing*). tidak hanya itu, *Polychlorinated Biphenyls* yang tidak dapat terurai meskipun termakan binatang maupun tanaman akan menjadi racun berantai sesuai dengan urutan rantai makanan dan masih banyak lagi dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah plastik permasalahan sampah plastik dihadapi oleh seluruh negara dan kota-kota di dunia ini termasuk Indonesia.

Beberapa negara telah menerapkan kebijakan larangan penggunaan plastik seperti Rwanda yang telah melakukan pelarangan impor dan produksi menggunakan atau menjual kantong plastik sejak tahun 2008, demikian juga dengan Cina yang sejak tahun 2008 pula melarang penggunaan dan produksi kantong plastik. Ethiopia sejak tahun 2011 telah melarang pembuatan dan impor kantong plastik sekali pakai, demikian juga dengan Italia yang sejak tahun 2011 pula melarang penggunaan kantong plastik. Maroko sejak tahun 2016 melarang produksi, impor, penjualan, dan distribusi kantong plastik. Kenya pada tahun 2017 melarang produksi, penjualan, dan penggunaan kantong plastik serta ada pula Tunisia melarang semua jaringan supermarket memakai kantong plastik. Sementara pada tahun 2008 senat Chile mengesahkan undang-undang tentang pelarangan penggunaan kantong plastik untuk transaksi jual beli serta keperluan industri.

Penggunaan plastik yang berlebihan dan tidak terkontrol dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dapat memberikan berbagai macam dampak negatif terhadap keberlangsungan hidup manusia. Dampak kesehatan

⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 7 Ayat 1

⁵ Qodriyatun, Sri Nurhayati. "Sampah Plastik: Dampaknya Terhadap Pariwisata Dan Solusi" *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* 10, No. 23 (2018): 13-18

terhadap manusia terutama bersumber dari pencemaran lingkungan. Dampak pencemaran lingkungan seringkali baru dapat dirasakan setelah beberapa tahun atau puluhan tahun sejak masuknya suatu zat ke dalam lingkungan hidup. Zat-zat kimia tersebut memerlukan proses akumulatif hingga sampai waktu tertentu yang manusia tidak dapat mengetahuinya dengan pasti barulah dampaknya dirasakan dan dilihat oleh manusia. Dengan demikian, pencemaran lingkungan sering kali mengundang resiko terhadap kesehatan manusia.

Dewasa ini, orang mengharapkan dapat menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak sekedar bebas dari pencemaran lingkungan hidup yang dapat membahayakan kesehatan mereka, tetapi juga bebas dari gangguan-gangguan lain. yang meskipun tidak terlalu membahayakan kesehatan, tetapi dapat merusak segi-segi estetika dari lingkungan hidup mereka atau lingkungan tempat tinggal mereka. Jadi masalah estetika dan kebersihan juga merupakan kepedulian banyak orang. Banyak orang menolak adanya gangguan-gangguan berupa bau, kebisingan, atau kabut yang melanda tempat tinggal mereka.

Kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh timbulnya masalah-masalah lingkungan dapat mencapai ratusan juta rupiah. Secara umum dapat digambarkan kerugian-kerugian ekonomi yang diderita oleh para penderita pencemaran berupa biaya pemeliharaan atau pembersihan rumah, biaya pengobatan ke dokter, dan hilang atau lenyapnya mata pencaharian. Sungai yang tercemar menyebabkan nelayan yang biasa menangkap ikan menjadi kehilangan mata pencaharian. Para petani akan mengalami kerugian karena sawah atau tambak ikan nya rusak oleh zat-zat kimia. Kegiatan rekreasi seperti berenang, memancing ikan menjadi terganggu atau hilang sama sekali karena sungai, laut, atau danau yang tercemar tidak lagi layak untuk rekreasi. Bagi masyarakat modern, rekreasi merupakan suatu kebutuhan penting.

Di Indonesia untuk dapat menghentikan penggunaan plastik, masih sulit karena beberapa keunggulan plastik masih diperlukan untuk memproduksi barang. Yang rasional dilakukan adalah membatasi penggunaan plastik untuk produksi tertentu yang sebenarnya dapat digantikan dengan penggunaan bahan lain yang lebih ramah lingkungan, sebagai negara hukum tentunya sangat diperlukan produk hukum yang dapat mengatur tentang penggunaan plastik dan akan sangat bagus apabila ada regulasi yang melarang penggunaan plastik seperti yang dilakukan oleh beberapa negara di dunia. Walaupun dalam tataran nasional belum terdapat aturan yang demikian. Tapi beberapa kota di Indonesia telah mengeluarkan beberapa aturan yang mengatur tentang pengurangan penggunaan kantong plastik yakni Kota Bekasi dan Kota Denpasar.

Pemerintah Daerah Kota Bekasi mengeluarkan aturan penggunaan kantong plastik lewat Peraturan Walikota Bekasi Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Bekasi. Dan Pemerintah Daerah Kota Denpasar lewat dikeluarkannya Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018. melihat fenomena ini, maka dalam penelitian ini membahas mengenai perbandingan pengaturan pengurangan penggunaan plastik di Kota Bekasi dan Kota Denpasar

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan hukum yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini, antara lain:

- (1) Bagaimana perbedaan alasan penerapan dalam pengaturan pengurangan penggunaan plastik di Kota Bekasi dan Kota Denpasar?

- (2) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam upaya pengurangan penggunaan kantong plastik?

1.3 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk:

- (1) Mengetahui perbedaan alasan penerapan dalam pengaturan penggunaan plastik di Kota Bekasi dan Kota Denpasar
- (2) Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam upaya pengurangan penggunaan kantong plastik

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti mengutamakan bahan-bahan dan data kepustakaan atau biasa disebut dengan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Atau bisa disebut juga dengan penelitian deskripsi yaitu penelitian hukum yang menggunakan bahan data sekunder⁶

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Perbedaan alasan dalam pengaturan pengurangan penggunaan plastik di Kota Bekasi dan Kota Denpasar

a. Kota Bekasi

Seperti yang diketahui Kota Bekasi adalah salah satu daerah penunjang Ibukota. Dengan dinobatkannya sebagai daerah penunjang Ibukota maka tidak dapat dipungkiri arus urbanisasi menjadi tinggi. Banyak masyarakat yang bekerja di Jakarta namun memilih untuk tinggal dan menetap di salah satu daerah penunjang tersebut seperti di Kota Bekasi. Dengan tingginya jumlah penduduk Kota Bekasi hasil dari urbanisasi maka tidak bisa dibantah pula arus mobilisasi tiap penduduknya pun tinggi, banyak kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Kota Bekasi mengakibatkan pula pada tingginya sampah di Kota Bekasi.

Sampah plastik yang dihasilkan Kota Bekasi menurut data yang dihimpun Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi terdapat lebih dari 700 ton sampah berjenis plastik dari 1.890 ton total seluruh jenis sampah yang diproduksi di Kabupaten Bekasi per harinya. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi menjelaskan bahwa salah satu alasan dikeluarkannya Peraturan Walikota Bekasi Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dikarenakan penggunaan plastik di Kota Bekasi di kategorikan tinggi, terutama penggunaan kantong plastik di pusat-pusat perbelanjaan dan pasar-pasar tradisional oleh karenanya Pemerintah Kota Bekasi mengeluarkan Peraturan Walikota Bekasi nomor 37 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik tersebut.

b. Kota Denpasar

Hampir serupa dengan yang dihadapi Kota Bekasi, Kota Denpasar juga menghadapi permasalahan sampah plastik yaitu tingginya sampah plastik yang

⁶ Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988) 10

dihasilkan oleh masyarakat Kota Denpasar. Berdasarkan data, di Bali sekitar 4.900 ton sampah plastik dihasilkan per harinya⁷. Selaras dengan permasalahan tersebut melalui Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 ingin mewujudkan Kota Denpasar yang berwawasan budaya khususnya secara berkesinambungan diperlukan partisipasi berbagai pihak untuk meningkatkan kelestarian lingkungan.

Bahwa kantong plastik dapat menyebabkan permasalahan lingkungan, mengganggu kesehatan manusia dan makhluk lainnya sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak penggunaan kantong plastik oleh karenanya peraturan tersebut dikeluarkan.

3.2 Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi dan Kota Denpasar dalam upaya pengurangan penggunaan kantong plastik

a. Kota Bekasi

Pemerintah Kota Bekasi mempunyai peranan penting untuk menyukseskan program pengurangan penggunaan plastik dimana Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi menjadi *leading sector* program tersebut. Dalam menyelenggarakan program pengurangan penggunaan kantong plastik Pemerintah Daerah Kota Bekasi mempunyai wewenang:

- menetapkan kebijakan dan strategi partisipasi masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik
- melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi secara periodik terhadap penggunaan kantong plastik oleh pelaku usaha, pusat perbelanjaan, toko-toko modern, dan/atau para masyarakat yang menjadi konsumen
- menetapkan penggunaan kantong plastik berbahan baku organik sebagai bagian dari upaya pengurangan penggunaan kantong plastik berbahan baku kimia

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, pemerintah daerah Kota Bekasi mempunyai tugas untuk menjamin terselenggaranya pengurangan kantong plastik yang diantaranya:

- menumbuhkembangkan dan meningkatkan wawasan masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik
- memfasilitasi dan melaksanakan upaya pengurangan penggunaan kantong plastik
- melaksanakan koordinasi antar perangkat daerah (OPD), masyarakat, dan para pedagang agar dapat terbentuknya harmonisasi dalam pengurangan penggunaan kantong plastik

Dalam menyelenggarakan program pengurangan penggunaan kantong plastik, pemerintah kota Bekasi mempunyai upaya-upaya:

- membuat Satuan Tugas *zero Plastic* di ruang lingkup wilayah kerja pemerintahan Kota Bekasi yang terdiri dari gabungan anggota Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, BKKPD, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Usaha Mikro Kecil Menengah. Kegiatan yang dilakukan Satuan Tugas *zero plastic* yaitu melakukan

⁷ Kanal Bali. 2019. "Mengapa Aktivis Bali Bersikeras Pertahankan Aturan Pembatasan Plastik?", Diakses dari <<https://kumparan.com/kanalbali/mengapa-aktivis-bali-bersikeras-pertahankan-aturan-pembatasan-plastik-1r9D1z8HKH>> pada 4 April 2021 pukul 7.38 WIB.

penyisiran di lingkungan pemerintahan Kota Bekasi terlebih dahulu yang kemudian yang kemudian ditargetkan akan melakukan penyisiran di sekolah-sekolah dan meluas ke seluruh penjuru area Kota Bekasi. Penyisiran yang dilakukan Satuan Tugas *zero plastic* adalah dengan selalu memeriksa bahwa setiap orang yang masuk area kantor pemerintahan Kota Bekasi akan diperiksa membawa plastik atau tidak. Apabila diketahui membawa plastik maka plastik tersebut akan diamankan oleh Satuan Tugas *zero plastic* dan orang tersebut baru dipersilahkan masuk area pemerintahan Kota Bekasi.

- menyediakan *bank* sampah, merupakan sebuah program berupa pengumpulan sampah organik maupun anorganik dalam bentuk beberapa *bank* cabang yang dibangun pemerintah Kota Bekasi di setiap Rukun Tetangga dan/atau Rukun Warga di wilayah Kota Bekasi yang mana setelah terkumpul banyak akan dipindah tempatkan ke *bank* induk sampah Patriot.
- melakukan sosialisasi, diadakan pada setiap waktu tertentu seperti pada kegiatan *car free days* di jalan protokol Kota Bekasi. Kegiatan ini diadakan dengan melibatkan pihak ketiga guna lebih menyukseskan program pengurangan penggunaan kantong plastik.
- melakukan sedekah sampah, program ini rutin dilaksanakan oleh pemerintah kota Bekasi di ruang lingkup kantor pemerintahan Kota Bekasi yang mana Organ Pemerintah Daerah diwajibkan untuk membawa sampah jenis apapun untuk disedekahkan ke *bank* sampah di lingkungan kantor pemerintah Kota Bekasi.

Menindaklanjuti Peraturan Walikota Bekasi Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, terbit Surat Edaran Nomor 660.1/6315/Dinas LH sebagai peraturan hukum bersifat khusus mengenai larangan penggunaan plastik atau kemasan plastik, untuk mengurangi penggunaan kantong plastik atau kemasan plastik sekali pakai, maka dilaksanakan:

- melarang penggunaan kantong plastik atau sejenisnya yang bersifat sekali pakai dalam kegiatan harian, kegiatan rapat maupun kegiatan dinas
- melarang Penyajian konsumsi pada saat rapat maupun kegiatan lainnya menggunakan pembungkus plastik, kemasan plastik atau *Styrofoam* dan menyediakan dispenser di setiap ruang rapat
- pada kantin dan *lobby corner* dan pada pelaksanaan bazaar PKK di lingkungan pemerintahan Kota Bekasi dilarang menyediakan kantong plastik sekali pakai dan wajib menggantinya dengan *reusable bag*
- kepala perangkat daerah wajib memberikan himbauan kepada Aparatur Sipil Negara maupun pegawai Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan masing-masing untuk pro aktif dalam upaya pengurangan penggunaan kantong plastik atau kemasan plastik sekali pakai, dengan:
 - menggunakan *tumbler*, dan tempat makan sendiri
 - membawa *reusable bag* apabila belanja di kantin, *lobby corner*, bazaar PKK di lingkungan kantor Walikota Bekasi

Dalam upaya meningkatkan efektifitas pelaksanaan program pengurangan penggunaan kantong plastik, tanggal 25 Maret ditetapkan revisi Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2018 menjadi Peraturan Walikota Nomor 37 tahun 2019 yang lebih menjadi kepastian yang mana terhitung tanggal 1 Maret 2019 seluruh pusat kegiatan ekonomi masyarakat wajib mulai melaksanakan pengurangan penggunaan kantong plastik

Program pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Bekasi dilakukan dengan cara bertahap,

- pertama, efektif diberlakukan di lingkungan kantor pemerintahan Kota Bekasi
- kedua, pusat perbelanjaan telah ada beberapa yang telah mengurangi penggunaan kantong plastik seperti di *Bekasi Cyber Park, Metropolitan Mall, Giant Bekasi*. Beberapa diantaranya juga telah mengganti kantong plastik yang mereka gunakan ke kantong plastik ramah lingkungan yang terbuat dari bahan ramah lingkungan dan bersifat *reusable* serta telah mencantumkan *eco label* sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pencantuman Logo *Eco Label*

Pada *Giant Bekasi*, selain menggunakan kantong plastik ramah lingkungan mereka juga memiliki program diet kantong plastik. Yaitu menyediakan kardus pengganti kantong plastik untuk barang belanjaan para pengunjung serta menyediakan tempat khusus di depan kasir yang berisi lipatan-lipatan kardus bekas yang dapat digunakan untuk membawa barang belanjaan pengunjung

b. Kota Denpasar

Sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Kantong Plastik ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Denpasar untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pengurangan penggunaan kantong plastik. Yaitu beberapa program diantaranya:

- Program kemitraan, yaitu merupakan program kepedulian pemerintah dengan mengajak pihak ketiga seperti perusahaan sebagai bentuk tanggungjawab perusahaan terhadap kondisi lingkungan sekitar perusahaan untuk menciptakan masyarakat sejahtera⁸
- Program Adiwiyata, merupakan program turunan dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup target sasaran dari program ini adalah seluruh jenjang siswa sekolah karena dianggap memiliki fungsi yang turut andil dalam membentuk nilai-nilai kehidupan. Sisi menarik dari program ini selain untuk meningkatkan kelestarian lingkungan hidup juga diberikan penghargaan-penghargaan sebagai sebuah stimulus bagi siswa untuk bisa terus melestarikan lingkungan hidup tanpa bosan. Diharapkan dengan adanya program Adiwiyata dapat memiliki manfaat mengubah perilaku warga sekolah untuk melakukan budaya pelestarian

⁸ Admin. 2018. "Pembahasan lengkap Pelaksanaan Program Kemitraan Menurut Para Ahli Dan Contoh Tesis Pelaksanaan Program Kemitraan". diakses dari <<https://idtesis.com/pembahasan-lengkap-pelaksanaan-program-kemitraan-menurut-para-ahli-dan-contoh-tesis-pelaksanaan-program-kemitraan>> pada 7 Juni 2021 pukul 13:18 WIB

lingkungan hidup, meningkatkan penghematan dengan mengurangi sumber energi, mengurangi resiko dampak lingkungan, menciptakan kondisi kebersamaan bagi warga sekolah, menjadi tempat pembelajaran pengelolaan lingkungan yang baik, serta menciptakan kondisi belajar yang nyaman.

- program Denpasar *clean and green*, merupakan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Bali 2008-2013. merupakan satu kesatuan dengan program *Bali green province* yang bertujuan membuat Bali menjadi pulau organik pertama di Indonesia yang telah tersosialisasikan ke seluruh Kabupaten Kota di Bali pada tahun 2011. Mengingat permasalahan lingkungan hidup di Bali sangat berat dan tidak mudah dicarikan solusinya. Dalam program ini sasaran yang hendak dicapai adalah:

mendorong peran aktif masyarakat untuk mengembangkan budaya bersih melalui perubahan perilaku untuk melakukan pengolahan sampah dengan sistem *reduce, reuse, recycle*.

mendorong setiap kegiatan usaha yang dilakukan untuk melakukan *green economy*, melalui pengelolaan limbah, pemilahan dan penyaluran sampah plastik, komposting, *corporate social responsibility*, untuk pelestarian lingkungan serta mendorong upaya mitigasi perubahan iklim

menciptakan lingkungan *clean and green* melalui gerakan Bali bebas sampah plastik, program kali bersih, dan pengembangan sistem manajemen informasi lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan⁹

Pemerintah Bali mencoba melakukan hal tersebut dengan memanfaatkan Pesta Kesenian Bali ke-41 tahun 2019 untuk menyosialisasikan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, namun yang patut disayangkan dalam pelaksanaan kali itu terkesan hanya sekedar pajang himbauan contohnya seperti di stand kuliner Pesta Kesenian Bali 2019 yang hanya menempelkan spanduk dan stiker dengan keterangan “dilarang memakai plastik”. namun, nyata para pedagang stand kuliner masih ada yang menggunakan plastik sekali pakai sebagai pembungkus

4. Kesimpulan

Perbedaan penerapan dalam rangka pengurangan penggunaan kantong plastik pada kedua daerah tersebut ialah jika Kota Bekasi bertujuan untuk menjaga lingkungan daerahnya karena padatnya aktivitas kegiatan masyarakatnya yang sehari-hari menggunakan kantong plastik terlalu berlebihan yang menyebabkan pencemaran lingkungan, sedangkan Kota Denpasar bertujuan selain karena aktivitas masyarakat yang menggunakan kantong plastik secara berlebihan dan terbilang tinggi juga bertujuan untuk melindungi kelestarian tempat-tempat wisata yang ada di Denpasar.

Sejauh ini upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi dalam mengurangi penggunaan kantong plastik telah berjalan namun belum dilaksanakan secara menyeluruh sampai ke penjuru Kota Bekasi sedangkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Denpasar dalam mengurangi

⁹ Rai Anom. 2013. “Bali Clean And Green: Komitmen Jadikan Bali Bersih, Sehat, Nyaman, Dan Indah” diakses dari <[Bali Clean dan Green : Komitmen Jadikan Bali Bersih, Sehat, Nyaman dan Indah | metrobalikomunitas.com](http://metrobalikomunitas.com)> pada 7 Juni 2021 pukul 14:37 WIB

penggunaan kantong plastik telah berjalan dengan baik ini dibuktikan dengan diterimanya penghargaan Adiwiyata.

Daftar Pustaka

Buku

Azhary, Tahir. *Negara Hukum*, Jakarta, Bulan Bintang, 1992.

Azhary, Tahir. *Negara Hukum Indonesia*, Jakarta, UI Press, 1995.

H R, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Yogyakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988.

Jurnal

Qodriyatun, Sri Nurhayati. "Sampah Plastik: Dampaknya Terhadap Pariwisata Dan Solusi" *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* 10, No. 23, 2018

Sumber lain

Admin. 2018. "Pembahasan lengkap Pelaksanaan Program Kemitraan Menurut Para Ahli Dan Contoh Tesis Pelaksanaan Program Kemitraan", URL: <https://idtesis.com/pembahasan-lengkap-pelaksanaan-program-kemitraan-menurut-para-ahli-dan-contoh-tesis-pelaksanaan-program-kemitraan>

Kanal Bali. 2019. "Mengapa Aktivis Bali Bersikeras Pertahankan Aturan Pembatasan Plastik?", URL: <https://kumparan.com/kanalbali/mengapa-aktivis-bali-bersikeras-pertahankan-aturan-pembatasan-plastik-1r9D1z8HKH>

Rai Anom. 2013. "Bali Clean And Green: Komitmen Jadikan Bali Bersih, Sehat, Nyaman, Dan Indah", URL: Bali Clean dan Green : Komitmen Jadikan Bali Bersih, Sehat, Nyaman dan Indah | metrobali.com

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Walikota Bekasi Nomor 37 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi nomor 61 tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik

Instruksi Walikota nomor 1 tahun 2018 tentang Pengurangan Sampah

Surat Edaran Walikota nomor 660.1/6315/DinasLH 27 September 2019.